

# PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Oleh :

Siti Nuraeni

Dosen FISIP Universitas Nurtanio

[nuraenis902@gmail.com](mailto:nuraenis902@gmail.com)

## ABSTRAK

Nilai-nilai etika bukan hanya sekedar suatu keyakinan yang dipegang secara pribadi oleh seseorang / individu, namun etika harus menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak baik dalam bermasyarakat maupun kelembagaan. Dalam etika administrasi publik, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penerapan nilai-nilai etika, seorang administrator publik akan dapat membentuk moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Administrator publik yang memegang nilai-nilai etika yang tinggi, akan senantiasa berupaya menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan, karena mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Etika sangat berkaitan erat dalam rangka pencapaian *good governance*. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik, maka dari itu diperlukan adanya nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dan harus dipegang teguh oleh para administrator publik dalam rangka pencapaian *good governance*. Hal yang paling terpenting adalah bahwa dengan penerapan etika administrasi publik dengan optimal tidak hanya mempengaruhi satu individu saja tapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas khususnya dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kata Kunci: Etika Administrasi Publik dan *Good Governance*

### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa: Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selain itu, pada pasal 4 dan 5 Undang - undang

ASN tersebut juga diuraikan secara rinci bahwa para pejabat publik harus mematuhi kode etik maupun kode perilaku diantaranya cermat dan disiplin, sopan, tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara. Dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas

– tugas yang diberikan oleh institusi, para administrator publik harus memiliki komitmen yang tinggi salah satunya yaitu dalam hal penerapan etika administrasi publik. Pelaksanaan administrasi publik masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraannya salah satunya, yaitu masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik hal ini tentunya berpengaruh terhadap pencapaian *good governance*.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* diperlukan adanya upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia pada suatu organisasi publik, dengan menanamkan nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan administrasi publik. Etika dalam penyelenggaraan administrasi public perlu menjadi pedoman dan peraturan yang mengatur pola perilaku aparatur. Dalam penyelenggaraannya, organisasi publik merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu para administrator publik yang ada diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai - nilai etika yang baik. Apabila administrator publik dapat melaksanakan nilai - nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam etika administrasi publik maka tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung terwujudnya pencapaian *good governance*. Selain itu, dapat membentuk karakter setiap individu yang memiliki kepribadian disiplin, sopan, santun bertanggung jawab dan memiliki komitmen tinggi.

Etika merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan

kegiatan dalam administrasi public sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian *good governance*. Permasalahan-permasalahan yang masih ada dalam proses pencapaian *good governance* hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh kurangnya keseriusan dan kurangnya perhatian dari para administrator publik terhadap nilai-nilai etika dalam praktek penyelenggaraan administrasi publik. Aparatur sebagai aktor administrasi publik dalam pencapaian *good governance* perlu memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai etika administrasi publik dikarenakan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan seluruh proses kegiatan administrasi publik, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal.

Adanya tuntutan peningkatan dalam hal kualitas pelayanan publik dari masyarakat harus diiringi dengan upaya perbaikan sistem pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan tidak akan timbul kesenjangan antara standar yang telah ditentukan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur sebagai administrator publik untuk dapat memenuhi hak-hak masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan publik baik berupa barang maupun jasa dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat dalam

rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pencapaian *good governance* perlu mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan dalam berperilaku sehingga dengan demikian dapat tercapainya pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai usaha dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diyakini dengan hal tersebut mampu memperbaiki kinerja pemerintahan demi menuju cita-cita pembangunan. Pelanggaran etika yang dilakukan para aktor administrasi publik membuat hal tersebut terdegradasi di mata publik. Maka dari itu pentingnya etika dalam proses pencapaian *good governance*. Dengan kata lain, tanpa adanya etika, upaya dalam mewujudkan *good governance* akan terhambat dalam mencapai tujuan meskipun secara konsep sudah dirancang dan dibentuk dengan sebaik mungkin. Berbagai permasalahan yang mencul dalam penyelenggaraan pemerintah seperti maraknya kasus korupsi yang massif serta sejumlah kasus lainnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa tidak adanya nilai-nilai etika yang tetanam pada diri aparatur. Tanpa adanya penerapan nilai-nilai etika yang jelas, pelaksanaan *good governance* tidak akan berjalan dengan baik.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin *mos / mores* yang berarti cara hidup atau kebiasaan.

Kata tersebut terus berkembang dan melahirkan kata-kata lain seperti morale atau moril, akan tetapi maknanya bergeser dari makna awal, sebagai contoh kata moril biasa diartikan dorongan yang kuat dari dalam hati atau semangat, kata lain yang selalu berkaitan dengan kata etika adalah kata norma yang berarti sesuatu yang bisa menjadi alat ukur. Kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris yang bermakna kumpulan kaidah yang berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi norma adalah pedoman, haluan bagi perilaku manusia tentang apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Aristoteles menggunakan kata etika dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan / ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Bertens (2001:6) berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat tiga arti dari kata etika, yaitu sebagai berikut:

- a) “1) Nilai - nilai dan norma - norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b) Kumpulan asas / nilai moral, yaitu sebagai kode etik
- c) Untuk menunjuk bidang ilmu, yaitu pengkajian secara reflektif tentang nilai – nilai moral dalam masyarakat dengan penelitian sistematis dan metodis. Dalam arti ini, maka etika adalah sebagai cabang filsafat yang menjadikan moralitas sebagai kajiannya atau disebut filsafat moral.”

Pada umumnya etika menjadi sesuatu hal yang sering dikaitkan dengan birokrasi, dikarenakan sebagai aktor administrasi publik mempunyai kekuasaan dan keputusan-keputusan. Dimana keputusan-keputusan yang diambil maupun tidak diambil dapat mempengaruhi kondisi publik secara keseluruhan. Etika senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai mengenai benar atau salah suatu tindakan, baik atau buruknya motif dan tujuan tindakan yang dilakukan dan suatu hal yang mengatur perilaku manusia.

Setiap administrator publik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib memiliki perilaku dan sikap mental yang mencerminkan nilai-nilai etika serta mampu memahami, menghayati dan menerapkan berbagai nilai-nilai etika sesuai dengan jabatannya. Maka dari itu, setiap administrator publik wajib memahami nilai-nilai etika agar dapat sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai asas etis yang pokok pada administrasi pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh Waldo dalam Sukidin (2011 : 26 – 29), yaitu:

“1)Pertanggungjawaban  
(*responsibility*)

Asas etis ini menyangkut hasrat petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh & ikatan kuat dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi - fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan dan dengan cara paling memuaskan

pihak yang menerima pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu tertuju kepada rakyat umumnya, instansi pemerintahnya, maupun pihak atasan langsung.

Kecenderungan untuk melepaskan tanggungjawab / keinginan untuk melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain atau pun kebiasaan mengajukan dalih hanya melaksanakan perintah (*just following orders*), harus dihilangkan dari diri setiap aparatur pemerintah. Dengan demikian, setiap petugas administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Tidak boleh terjebak pada alasan bahwa hanya menjalankan petunjuk atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

2) Pengabdian (*dedication*)

Merupakan suatu keinginan untuk menjalankan tugas - tugas pekerjaan dengan semua tenaga (mentak atau pikiran & fisik), seluruh semangat kegairahan, & sepenuh perhatian tanpa pamrih apa - apa yang bersifat pribadi, misalnya ingin cepat naik pangkat / diberi tanda jasa. Setiap petugas dalam administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas-nya harus selalu dan terus menerus menunjukkan keterlibatan diri (*involvement of self*) & penuh antusiasme. Kecenderungan bekerja setengah hati / asal jadi, tidak boleh ada dalam diri setiap petugas yang baik. Pengabdian itu terarah pada jabatannya, keahliannya, & bidang profesinya

3) Kesetiaan (*loyalty*)

Kesetiaan adalah suatu kebajikan moral, yaitu sebagai kesadaran seseorang petugas untuk setulusnya patuh kepada konstitusi negara, tujuan bangsa, peraturan perundang-undangan, jabatan / badan / instansi, tugas, maupun atasan demi tercapainya cita - cita bersama yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pekerjaan dengan ukuran rangkap, pertimbangan untung - rugi atau bahkan dengan kebiasaan sabotase, tidak dikenal dalam setiap petugas yang baik. Jika seorang petugas tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dengan sepenuh kemampuan, tidak bersedia terikat patuh pada badan / instansinya, atau tidak merasa cocok dengan kebijakan pihak pimpinannya, maka tindakan etis adalah dengan mengundurkan diri dari jabatannya.

4) Kepekaan (*sensitivity*)

Asas ini mencerminkan suatu kemauan dari kemampuan seseorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, & kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik - baiknya. Sikap tidak peduli asalkan tugas rutin sudah selesai / tidak mau susah payah melakukan pembaharuan harus disingkirkan dari setiap petugas administrasi pemerintahan yang baik.

5) Persamaan (*equality*)

Salah satu hal pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdikan pada seluruh rakyat & melayani kepentingan umum ialah perlakuan adil. Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda - bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, & pengabdian harus diberikan oleh setiap petugas pada publik tanpa memandang ikatan politik, hubungan kerabat, asal-usul keturunan, maupun kedudukan sosial. Perbedaan perlakuan yang semena - mena atau berdasarkan kepentingan pribadi, tidak boleh dilakukan oleh petugas administrasi pemerintahan yang adil.

6) Kepantasan (*Equity*)

Hal ini ditunjukkan dengan persamaan perlakuan pada semua pihak sebagai suatu asas etis, tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan & kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam, sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau dengan alasan yang benar. Demikian pula, suatu faktor khusus / situasi tertentu dapat membuat persamaan yang ketat menjadi suatu perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, terhadap suatu kelompok tertentu & untuk suatu keadaan tertentu, perlu diberikan perlakuan yang sama. Tetapi terhadap suatu golongan lain & berdasarkan kondisi khusus yang berlainan,

mungkin perlu ada perlakuan yang tidak sama. Untuk itu, asas yang harus diindahkan ialah kepatutan yang juga merupakan salah satu makna keadilan. Asas kepatutan mengacu pada sesuatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya menurut pendapat Darwin dalam Widodo (2001:252) etika administrasi publik merupakan “Seperangkat nilai yang menjadi acuan / penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi”. Berbagai aktivitas administrasi dari mulai tahap merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mengevaluasi di dalam lingkup kegiatan administrasi publik para aparatur perlu memiliki ilmu dan landasan landasan pemahaman mengenai teori organisasi yang kuat. Proses administrasi publik merupakan proses yang rumit bukan saja berkaitan dengan aktivitas berbentuk teknis akan tetapi juga aktivitas politis yang berusaha menafsirkan kehendak publik menjadi suatu bentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil diambil memberikan pengaruh terhadap masyarakat umum. Dengan demikian, dalam menentukan kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip etika di dalamnya dikarenakan setiap proses administrasi publik senantiasa menuntut tanggung jawab Etis. Menurut pendapat Miftah Thoha (2004: 54): “Ilmu administrasi publik ialah suatu kajian yang sistematis & tidak hanya sekedar lukisan abstrak, akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya

dalam menata pemerintahan yang baik ( *good governance* )”.

Berbicara mengenai *Good governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik), untuk memahami konsep tersebut perlu dipahami perbedaan pengertian *government* dan *governance*. Menurut pendapat Rohman dalam Widodo (2001 :18) mengemukakan bahwa:

“Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan pemerintah. Konsep *governance* melibatkan tidak hanya pemerintah & negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah & negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.

Selanjutnya Mustopadidjaja (2003:1) mengemukakan bahwa:

“timbulnya gerakan reformasi nasional dipenghujung abad 20 sebagai koreksi atas kekeliruan masa lalu, memerlukan perubahan dan pembaharuan dalam sistem maupun proses penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan yang berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip *good governance* tersebut”.

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* merupakan cita-cita bangsa, yang mana dalam mewujudkan hal tersebut merupakan tugas administrasi publik, UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam Widodo (2001 : 19) mengemukakan: “*governance is defined as the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affairs*”. Dalam hal ini pemerintahan diartikan sebagai suatu pelaksanaan kewenangan politik,

ekonomi, dan administratif untuk mengatur urusan -urusan bangsa. Kemudian lebih lanjut UNDP menegaskan “*it is the complex mechanisms, process, relationships and institutions through which citizens and groups articulate their differences*”. Kepemerintahan merupakan suatu mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks melalui warga negara dan kelompok - kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Pengertian *Governance* menurut UNDP terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu: *the state, the private sector* dan *civil society organizations*. Institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat Mustopadidjaja (2003:51) mengemukakan bahwa:

“upaya untuk mewujudkan *good governance* hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan (*alligment*) peran -peran kekuasaan yang dimainkan oleh setiap unsur yang ada dalam *governance*. *State* sebagai unsur pertama memainkan peran menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. *Private sector* unsur kedua, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Dan *society* sebagai unsur ketiga, berperan menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik.”

### C. PEMBAHASAN

Administrasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai macam kegiatan administrasi publik salah satunya, yaitu pada pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Maka dari itu dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai etika dengan memenuhi tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Perilaku aparatur tercermin pada sikap dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sehari-hari, yang hasil akhirnya dapat memberikan dampak pada pelayanan publik. Penerapan etika sangat penting dalam proses pelayanan publik, yaitu yang ditunjukkan dengan selalu disiplin, mentaati peraturan, santun, ramah dalam melayani masyarakat. Pada kenyataannya kegiatan-kegiatan pelayanan publik, belum terlaksana dengan baik dan belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator masih banyaknya keluhan masyarakat di lapangan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dari sisi prosedur, transparansi hingga sikap aparatur dalam memberikan pelayanan.

Pada saat ini salah satu permasalahan terkait administrasi publik yang belum juga terselesaikan adalah adanya penyimpangan etika. Sehingga membuat masyarakat berasumsi dan mempertanyakan penyelenggaraan administrasi publik apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat

atau tidak. Mengingat hal tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini sangat diperlukan. Masih terdapatnya keluhan dari masyarakat terhadap berbagai persoalan dalam pelayanan publik seperti halnya masih terdapatnya praktek pungutan liar (pungli), masih terdapat kecenderungan terhadap pelayanan yang kurang merata dan lain sebagainya. Munculnya berbagai permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa proses pencapaian *good governance* masih belum terwujud dengan optimal dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam hal ini juga diperlukan adanya kerjasama dan peran serta dari masyarakat. Terlebih lagi, pemerintah sebagai aktor administrasi publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan etika administrasi publik dengan seoptimal mungkin, akan dapat mendorong terwujudnya *good governance* yang selama ini diidamkan. Maka dari itu para administrator publik dalam menjalankan tugasnya harus tertanam nilai-nilai etika dalam dirinya terutama berkaitan dengan tata krama, kesopanan, nilai, norma yang berkaitan dengan aturan, serta harus memiliki perilaku yang baik, karena apabila setiap administrator publik tidak memiliki nilai-nilai etika yang baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan serta profesionalisme akan dipertanyakan.

Aparatur yang baik haruslah memiliki nilai kelembagaan, menghindari terjadinya masalah penyelewengan seperti halnya kasus korupsi yang marak terjadi dilakukan oleh para pejabat publik.

Masih terdapatnya pelanggaran moral dan etika dimulai dari mulai formulasi, implementasi hingga evaluasi yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu. Proses penyelenggaraan *good governance* yang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan didalamnya, yang semuanya itu nampak dari tidak adil, tidak transparan, tidak responsif, tidak partisipatif, tidak akuntabel dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa, etika administrasi publik belum banyak berperan dalam turut menciptakan pelayanan seperti diharapkan masyarakat, serta etika belum menjadi prinsip yang dipegangteguh oleh para aktor administrasi publik. Maka dari itu, etika administrasi publik memiliki peran yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance*. Peran etika administrasi publik dalam mewujudkan *good governance* adalah melalui pelaksanaan berbagai aturan-aturan ideal yang tertulis maupun tidak tertulis baik yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang - undang, dan peraturan lainnya yang terkait dengan etika.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pencapaian *good governance* menunjukkan bahwa proses pelaksanaan

administrasi publik mengalami kemunduran etika sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tugas dan kewajibannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai permasalahan yang muncul seperti halnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya hal tersebut terjadi akibat dari kurang diperhatikannya nilai-nilai etika oleh para aparatur dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan bangsa.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dengan adanya perbaikan-perbaikan perilaku aparatur dan menanamkan nilai-nilai etika di dalamnya. Hal ini penting dilakukan, agar good governance dapat terlaksana sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## 2. Saran

Untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) tentunya bukan lah hal yang mudah. Komitmen dari setiap unsur baik pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan. Perlu adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan administrasi publik terlaksana

dengan baik sesuai dengan jalurnya serta perlu adanya pemahaman dari setiap individu bahwa pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1) Sumber Buku

Berten, K. 2001. Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mustopadidjaja, AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Adminstrasi Negara. Jakarta

Thoha, Miftah. 2004. Birokrasi Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukidin, 2011. Administrasi Pelayanan Publik, Gramedia, Jakarta

Widodo, Joko, 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi & Otonomi Daerah, Insan Cendikia, Surabaya

### 2) Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN )